

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kasus mengenai penerapan PSAK 24 dan perhitungan PPh Pasal 21 atas imbalan kerja peserta pemagangan pada PT X, dapat diambil kesimpulan dari penelitian kali ini, yaitu:

1. PT X telah melakukan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan terhadap imbalan kerja peserta program pemagangan sesuai dengan ketentuan yang ada di PSAK 24 tentang imbalan kerja. Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja peserta pemagangan dicatat pada akun “Beban Gaji&Upah” atau “Utang Beban”. Perusahaan akan mengakui beban, apabila peserta pemagangan telah memberikan jasanya kepada perusahaan. Perusahaan juga akan mengakui liabilitas, apabila masih terdapat beban yang belum dibayarkan kepada peserta pemagangan dalam satu bulan. Beban atas imbalan kerja peserta pemagangan juga diungkapkan dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya perusahaan, sementara liabilitas diungkapkan pada Laporan Posisi Keuangan beserta informasi lebih rinci yang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan perusahaan.
2. PT X telah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas imbalan kerja peserta program pemagangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam mekanisme

perhitungan PPh Pasal 21, perusahaan menganggap peserta pemagangan adalah pegawai tidak tetap yang menerima upah dibayarkan setiap bulan. PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan penghasilan bruto disetahunkan dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), lalu dikali dengan tarif Pasal 17 UU PPh kemudian dibagi dua belas. Metode yang digunakan dalam perhitungan adalah metode *gross*, sehingga apabila terdapat PPh Pasal 21 terutang, maka pembayaran pajak sepenuhnya dilakukan oleh peserta pemagangan.

B. Saran

Selain kesimpulan, juga ada saran yang akan penulis sampaikan. Terutama bagi perusahaan dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai berikut.

1. Saran untuk PT X agar mengkaji ulang penentuan imbalan kerja yang diberikan teradap peserta program pemagangan sesuai dengan tanggungjawab pekerjaan masing-masing peserta, dan pembatasan jam lembur bagi peserta pemagangan agar tidak mengganggu produktivitas mereka.
2. Saran untuk penelitian selanjutnya, penulis berharap semoga dilakukan lebih baik lagi. Terpenting dalam hal pengumpulan data penelitian, agar analisis yang dibuat jauh lebih baik dari penelitian sekarang.